

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Wakaf untuk Tanah yang Belum Sertipikat (Tanah Adat)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan
2. Didaftarkan melalui loket pendaftaran atau Aplikasi New Lentera
3. Pengecekan kelengkapan berkas persyaratan
4. Membayar SPS (Surat Perintah Setor) melalui ATM/M-Banking atau Kantor Pos terdekat
5. Dokumen diterima dan diserahkan ke Back Office untuk pengolahan data
6. Jika ada kekurangan atau kesalahan berkas Petugas Back Office menghubungi nomor telpon pemohon yang tertera di berkas untuk dilengkapi
7. Pengambilan produk

Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Semarang

Biaya Kutipan Surat Ukur = Rp.100,000 Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Panitia Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali - Konversi / Pengakuan Hak = Rp. 50,000
Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Wakaf

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui loket, kotak pengaduan, website atau melalui Hotline pengaduan.